



Evaluasi Etika Profesi Polisi Dalam Pelayanan Masyarakat Dan Penegakan Hukum (Studi Kasus : Pol Sub Sektor Meranti, Desa Meranti, Kec. Meranti, Kab. Asahan)

Andri Nurwandri¹, Ade Ilham², Fikri Ibnu Syuhada³, Inda Lestari⁴, Sri Nila Sari⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Daar Al Uluuum Asahan, Indonesia

Corresponding Author: ✉ andrinurwandri42@gmail.com

ABSTRACT

Community service and law enforcement are among the professions required by the police. In evaluating services and law enforcement for the community, the police have a very important role in this field. One of them is that in serving the community, the police must be friendly, caring, polite and polite, and can provide solutions to the community so that the community can experience optimal service. Meanwhile, in law enforcement, apart from serving public complaints, the police also enforce the law. In enforcing this law, the police are required to act fairly, firmly, with authority, and with integrity towards the profession that is their duty. Therefore, in carrying out all these duties, the police also need ethics so that their main goals duties, and functions run well. This research aims to ensure that the professional ethics of the Republic of Indonesia police, in carrying out community service and law enforcement, will become a benchmark for becoming a police officer who can be trusted by all people in Indonesia. Thus creating a safer, fairer, and more dignified society.

Kata Kunci

Evaluation, Police Profession, Service, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Polisi adalah salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu fungsi dan kewajiban polisi adalah menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu polisi sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat. Karna polisi adalah pelindung bagi masyarakat. Dengan demikian, kepolisian merupakan suatu lembaga atau instansi pengayoman masyarakat mengenai permasalahan sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dalam menjalankan tugas, baik itu dalam hal pelayanan ataupun penegakan hukum, polisi juga membentuk suatu organisasi agar dapat dekat langsung dengan masyarakat.

Salah satu organisasi tersebut adalah "Bhabinkamtibmas" (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Bhabinkamtibmas ini menjadi ujung tombak terdepan sebagai salah satu langkah untuk bisa dekat langsung kepada masyarakat mengenai permasalahan yang ada di lingkungan sosial. Sebagai seorang Bhabinkamtibmas atau bisa disebut juga dengan PolMas

(Polisi Masyarakat), meskipun mereka dapat dengan langsung dekat dengan masyarakat, mereka juga harus mengikuti/menaati nilai-nilai etika profesi polisi.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas diwajibkan untuk memiliki etika dalam bertugas baik itu dalam hal berbicara, menangani suatu permasalahan (kasus), serta tidak melakukan pungutan liar. Oleh sebab itu, dalam suatu lembaga penegakan hukum maka perlu adanya suatu instansi atau wadah untuk membina dan mengamankan apabila terjadinya suatu oknum dari anggota kepolisian yang bertindak tidak sesuai dari etika kepolisian. Wadah / organisasi tersebut adalah Div Propam Polri (Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia) yang bertujuan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik dari profesi polisi. Karna banyaknya kasus polisi yang melanggar kode etik, masyarakat menjadi kurang percaya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak kepolisian.

Maka berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji / mengevaluasi etika dari profesi polisi dalam pelayanan kepada masyarakat karna banyaknya para oknum yang melindungi tindakan kejahatan ataupun anggotanya yang tidak serius dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti menangani suatu kasus, serta proses dari penegakan hukum dari kode etik profesi kepolisian di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis turun langsung kelapangan untuk melihat dan memahami suatu kondisi terkait dengan peristiwa-peristiwa / gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Sehingga penelitian ini disebut juga dengan metode penelitian kualitatif ataupun studi kasus. Penelitian ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu polisi yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas yakni, permasalahan etika polisi dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum . Sumber data yang diperoleh dari penulis yaitu observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Profesi Polisi Pada Polsub Sektor Meranti

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang artinya ialah cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap , karakter, atau watak kesusilaan. Sehingga etika kepolisian itu merupakan suatu aturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian. Secara analisis, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, polisi di daerah

Meranti telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, seperti fungsinya dalam hal melakukan pengayoman kepada masyarakatnya yaitu dengan cara bersilaturahmi dengan masyarakat untuk membahas keluhan-keluhan yang terjadi di desa tersebut seperti kenakalan remaja yang mengganggu ketertiban masyarakat. Polisi yang bertugas untuk mengayomi, melindungi, dan menjaga ketertiban masyarakat di desa tersebut adalah Bhabinkamtibmas.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat, kepolisian diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan memprioritaskan hal-hal sebagai berikut : (Warsito Hadi Utomo : 2015)

1. *Transparansi*, artinya pihak kepolisian dalam menangani suatu kasus harus dengan jelas konsekuensi hukumnya terbuka untuk umum, agar masyarakat dapat percaya.
2. *Akuntabilitas*, artinya pihak kepolisian juga harus dapat bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang ia lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Undangn-Undang Kepolisian.
3. *Partisipatif* juga perlu diterapkan karena dalam hal ini polisi di dorong untuk lebih aktif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat seperti halnya memperhatikan asumsi / pendapat masyarakat, kebutuhan, serta harapan masyarakat.
4. *Kesamaan hak*, dalam hal ini polisi tidak boleh membedakan berdasarkan suku, ras, agama, golongan, *gender*, dan status ekonomi.
5. *Keseimbangan hak dan kewajiban*, yang artinya polisi harus mempertimbangkan / memberikan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak seimbang.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak AIPDA Nasaruddin selaku Bhabinkamtibmas desa Meranti yaitu :

“Dalam melayani masyarakat, kami selaku kamtibmas, mengajak kerja sama kepada masyarakat untuk selalu melaporkan keluh kesah ataupun tindakan kejahatan yang ada di Kecamatan Meranti ini ke Pos Pelayanan Meranti kapan saja dalam waktu 1×24 jam. Cara kami agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan kami tanpa harus datang ke Pos Pelayanan, kami memberikan nomor telepon kepada masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan permasalahan keamanan dan ketertiban yang mereka alami.” (AIPDA Nasaruddin : 2023)

Tugas pokok Bhabinkamtibmas menurut Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015, sesuai dengan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Pol Sub Meranti. Mengenai hal tersebut maka berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Nasaruddin selaku Bhabinkamtibmas yaitu :

“Saya selaku Bhabinkamtibmas yaitu AIPDA Nasaruddin, tugas pokok kami sebagai Bhabinkamtibmas ini yaitu pertama mengatur tugas sistem yaitu rumah ke rumah, yang kedua sosialisasi tentang kenakalan remaja, narkoba cara mengantisipasinya dan setiap permasalahan yang ada di desa baik permasalahan yang kecil maupun besar.” (AIPDA Nasaruddin : 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas, polisi masyarakat tersebut khususnya Bhabinkamtibmas harus saling bekerja sama dengan masyarakat untuk sama-sama memberantas tindakan kejahatan yang ada di lingkungan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dari profesi polisi yang dapat membatasi sikap dan perilaku aparat Kepolisian dalam mengemban tugas dan wewenangnya di dalam masyarakat maupun di dalam kesatuan korps kepolisian. Maka hasil riset penelitian ini menunjukkan kode etik yang diterapkan di kepolisian adalah berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Kepolisian, salah satunya yaitu bisa bekerja sama dengan tim, disiplin, bertanggung jawab, sopan dan santun, serta profesional dalam menjalankan tugas-tugas.

Jika terdapat atau ditemukannya polisi yang nakal (oknum), maka oknum polisi tersebut akan di proses di ProPam (Profesi dan Pengamanan) dan diberikan sanksi apabila polisi tersebut melanggar kode etik dari profesi hukum tersebut. Misalnya, tidak disiplin dalam bertugas, menerima suap, tidak melayani masyarakat dengan sepenuhnya (tidak bertanggung jawab atas tugasnya), dan sebagainya.

Pelayanan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Bhabinkamtibmas Pol Sub Sektor Meranti

Daerah Polsub sektor Meranti ini memiliki 3 desa yang menjadi daerah yang diawasi oleh bapak AIPDA Nasaruddin selaku Bhabinkamtibmas di desa Meranti. Desa tersebut antara lain, desa Meranti, desa Sei Beluru, dan perkebunan Sei Baleh (desa Sei Baleh). Dalam melakukan pelayanan masyarakat terhadap penegakan hukum, Bhabinkamtibmas melakukan tugas tersebut dengan cara memenuhi tuntutan tugas pokok yang telah diberikan oleh atasan sesuai dengan UU Kepolisian. Tugas pokok sebagai Bhabinkamtibmas Polsub Sektor Meranti yaitu pertama mengatur tugas sistem yaitu rumah ke rumah (*door to door*), yang kedua sosialisasi tentang kenakalan remaja, narkoba cara mengantisipasinya dan setiap permasalahan yang ada di desa baik permasalahan yang kecil maupun besar.

Hal ini dinyatakan oleh bapak AIPDA Nasaruddin terkait tupoksi selaku mengenai sosialisasi Bhabinkamtibmas di Polsub Sektor Meranti menyatakan sebagai berikut :



Gambar 1.

Melakukan sesi wawancara dengan Bapak AIPDA Nasaruddin selaku Bhabinkamtibmas di dalam kantor Pos Pelayanan Masyarakat desa Meranti mengenai tupoksi sosialisasi

“Tupoksi saya selaku Bhabinkamtibmas ini dilihat juga dari tugas kepolisian yaitu penegakan hukum, melindungi, mengayomi keselamatan masyarakat. Kami Bhabinkamtibmas ini difungsikan tupoksinya itu yang pertama sambang desa/melakukan kunjungan, artinya setiap hari dalam 1×24 jam semua desa ini dipantau, diawasi, dan diperhatikan oleh Bhabinkamtibmas dengan cara patrol ataupun bersosialisasi dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui apa keluhan warga/masyarakat ini, seperti keluhan kenakalan remaja baik itu geng motor, begal, maupun pencurian, maka kami akan memberikan solusi kepada masyarakat tersebut. Pada program *door to door system* (rumah ke rumah), dalam artian yaitu melihat permasalahan yang ada dirumah tersebut misalnya ingin membuat surat warisan namun tidak tahu harus pergi kemana, maka kami memberikan arahan kepada masyarakat untuk datang ketempat pembuatan surat tersebut ke kantor notaris terdekat. Intinya kami harus dekat dengan masyarakat 1×24 jam untuk mengetahui keluhan mereka, tidak hanya keluhan pidana saja, keluhan yang ada di dala rumah tangga mereka juga kami yang menangani sepertinya adanya KDRT di ddalam rumah tangga tersebut.” (AIPDA Nasaruddin : 2023)

Bhabinkamtibmas Meranti melakukan penegakan hukum untuk melakukan penyelesaian masalah yang ada di desa pada salah satu kasus penghinaan/pertikaian maupun perkelahian sampai penganiayaan dengan cara mediasi di kantor desa. Tidak hanya Bhabinkamtibmas yang ada pada proses penindak lanjutan tersebut, yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut selain korban dan pelaku ada juga kepala desa, kepala dusun, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Maka dengan adanya tokoh-tokoh tersebut, permasalahan dapat dimusyawarahkan dalam bentuk mediasi (upaya damai).

Setelah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak satu dan pihak dua, maka masalah tersebut dianggap selesai tanpa dilanjutkan ke ranah hukum pidana baik di Polsek maupun Polres yang ada di Kabupaten Asahan ini. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan Polisi untuk masyarakat sudah berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Polisi dalam masyarakat ini atau (Polmas/Bhabinkamtibmas) melakukan pelayanan masyarakat dengan baik, adil, sopan dan santun terhadap warga sekitar. Mereka juga melakukan kunjungan kerumah atau sosialisasi dengan masyarakat, untuk menghimbau masyarakat agar selalu melaporkan tindakan kejahatan yang meresahkan warga ke Polsub Sektor Meranti tanpa sungkan.

Tidak hanya itu, Bhabinkamtibmas juga melakukan berbagai program untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, salah satunya yaitu mengajak para remaja masjid untuk melakukan perwiridan setiap minggunya dan melakukan sosialisasi kepada warga sekitar untuk mengedukasi agar untuk tidak takut dalam melaporkan tindakan kejahatan pada pihak kepolisian. Maka berdasarkan hal tersebut menurut hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Nasaruddin selaku Bhabinkamtibmas desa Meranti menyatakan :

“Untuk menghindari kenakalan remaja kami selaku Bhabinkamtibmas yang menjaga keamanan desa melakukan suatu program untuk anak-anak remaja di desa ini, dengan membentuk remaja masjid dari dusun-dusun yang ada di desa ini. Salah satunya yaitu melakukan pengajian/perwiridan disetiap minggunya guna menghindari aksi dari kenakalan remaja yang ada pada saat ini, seperti maraknya geng motor yang berkeliaran pada malam hari.” (AIPDA Nasaruddin : 2023).

Tujuan dengan adanya program tersebut yaitu agar terciptanya hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Karena dimata masyarakat polisi memiliki gambaran yang jauh dengan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, hadirnya Bhabinkamtibmas di desa ini maupun diseluruh Indonesia supaya masyarakat tidak perlu takut untuk mengadu atau melaporkan tindak kejahatan kepada Polri.

Sedangkan hasil riset peneliti mengenai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian apabila terjadi suatu insiden dimana yang terjadi di Indonesia saat ini adalah salah satu kasus pencurian/begal ini diamuk massa hingga tewas maka pihak penegak hukum khususnya pihak kepolisian Polsub Sektor Meranti memberikan keterangan, bahwa proses penegakan hukum di Indonesia pada masa sekarang massa akan tetap dihukum karena melakukan tindakan pidana yaitu mengahibisi nyawa seseorang atau bisa dikatakan tindakan pembunuhan baik dalam hal membela

diri karna di begal ataupun menganiaya si pelaku beramai-ramai (massa) mau sebanyak apapun massanya yang menghakimi si pencuri/begal tersebut sampai tewas, maka massa tersebut akan diproses di pengadilan dan mendapatkan sanksi berupa kurungan penjara ataupun denda. Hal ini sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 KUHP yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. (Abdussalam : 2006).

Berdasarkan penjelasan diatas, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan Bapak AIPDA Nasaruddin selaku Bhabinkamtibmas di Polsub Sekor Meranti menyatakan sebagai berikut : “Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait main hakim sendiri, maka massa tersebut akan mendapatkan sanksi berupa kurungan penjara ataupun denda.” (AIPDA Nasaruddin : 2023).

Saat melakukan sesi wawancara pada salah satu bapak AIPDA Nasaruddin selaku Bhabinkamtibmas di Polsub Sektor Meranti, hasil riset peneliti menunjukkan, bahwa jika masih ada kasus polisi yang melanggar kode etik maka polisi tersebut akan di proses di ProPam (Profesi dan Pengamanan) dan diberikan sanksi apabila polisi tersebut melanggar kode etik dari profesi hukum tersebut, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI.

Hambatan Yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Dalam Membina Pelayanan Masyarakat dan Penegakan Hukum

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Bhabinkamtibmas juga memiliki berbagai kendala ataupun kesulitan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Baik kendala tersebut datangnya dari alam ataupun dari korps Kepolisiannya. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan tanggapan yang diberikan oleh pihak kepolisian di desa Meranti tersebut mengenai tantangan terbesar yang dihadapi pihak kepolisian di bidang pelayanan masyarakat ini yaitu berasal dari kondisi alam yang tidak mendukung untuk melakukan penyelidikan dari suatu kasus misalnya terjadinya hujan badai yang memang pada saat itu seseorang membutuhkan pertolongan karena terjadi pencurian yang juga disertai dengan penganiayaan, maka disitulah yang menjadi problematika untuk menangani kasus tersebut karena kendala yang berasal dari alam.

Hal tersebut juga dipaparkan oleh bapak AIPDA Nasaruddin selaku Bhabinkamtibmas di desa Meranti sebagai berikut :



Gambar 2.

Bapak AIPDA Nasaruddin menjelaskan tentang hambatan saat melakukan pekerjaan

“Untuk tantangan terbesar yang kami hadapi selaku Bhabinkamtibmas di bidang pelayanan masyarakat tidak ada, walaupun terkadang kami mendapatkan celaan oleh masyarakat setempat kami melewati tantangan tersebut dengan sabar tidak menanggapi celaan tersebut dengan serius, hanya saja tantangan terbesar itu terkadang datangnya dari alam seperti banjir, badai, gempa, dan sebagainya itu yang membuat kami kesulitan untuk mengakses lokasi tersebut. Sedangkan tantangan dari masyarakat itu terkait pelayanannya tidak ada, kecuali datangnya dari alam.” (AIPDA Nasaruddin : 2023)

Selain dari tantangan tersebut, para Bhabinkamtibmas juga mempunyai hambatan-hambatan yang memang cukup mengganggu dalam proses pelayanan masyarakat dan penegakan hukumnya. Karena tugas dari Bhabinkamtibmas sendiri adalah menjaga keamanan dan ketertiban seluruh masyarakat serta melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan-kejahatan yang ada di kehidupan sosial ini. Tujuannya adalah agar menimbulkan kehidupan yang nyaman, damai, dan tentram. Terkadang hambatan-hambatan yang dihapai oleh pihak kepolisian datangnya berasal dari masyarakat dan juga dari kepolisian.

Adapun hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsub Sektor Meranti ini yaitu, *pertama* , kurangnya jumlah personil yang menyebabkan terhambatnya dalam melakukan penyelesaian suatu permasalahan atau kasus di 3 desa Meranti sekaligus yaitu desa Meranti, Sei Beluru, dan desa Sei Baleh yang menjadi tanggung jawab AIPDA Nasaruddin selaku Bhabinkamtibmas Meranti. Salah satu contoh dari hambatan tersebut yaitu jika Bhabinkamtibmas sedang ada pembinaan di Kecamatan Meranti lalu hal itu bersamaan dengan datangnya kasus dari tiga desa tersebut, maka tidak ada yang berwenang untuk menggantikan posisi Bhabinkamtibmas tersebut maka berakibatkan kepada permasalahan tersebut tidak terselesaikan.

Menurut AIPDA Nasaruddin selaku informan dengan posisi Bhabinkamtibmas desa Meranti, menanggapi hal tersebut sebagai berikut :

“Hambatan saya sebagai Bhabinkamtibmas sendiri yaitu terhambat pada waktu, karena di desa ini 1 orang Polri sama dengan satu orang Bhabinkamtibmas dan ini jika dilihat dari jumlah penduduk desa yang harus dibina. Jadi hambatannya adalah pembagian waktu dan juga kekurangan personil, dimana kami juga dituntut sebagai kepolisian/tugas pokok kami dan juga ada tugas kewajiban kami. Maka jika ada suatu problematika muncul di desa saat saya ada tugas di desa lain atau di kecamatan, maka saya akan berkoordinasi kepada kepala desa ataupun tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa tersebut.” (AIPDA Nasaruddin : 2023)

Selanjutnya untuk hambatan yang *kedua* yaitu datangnya dari kurangnya pemahaman masyarakat setempat terhadap hukum untuk melaporkan kasus-kasus yang sedang terjadi. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui alur untuk melaporkan suatu tindakan kejahatan dan memilih untuk diam dan dimungkinkan adanya rasa takut dalam melaporkan hal tersebut. Keterbatasan masyarakat dalam pemahaman hukum ini juga dirasakan saat melakukan mediasi (upaya damai) dengan cara mediasi serta banyaknya masyarakat yang ingin menang sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan tanpa di musyawarahkan terlebih dahulu. Tidak hanya itu hambatan yang datangnya dari masyarakat selain minimnya pemahaman terhadap hukum, mereka juga kerap melakukan perlindungan terhadap pelaku yang masih menjadi keluarga tersangka. Hal itu banyak ditemukan di masyarakat saat polisi melakukan penyelidikan.

Masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan pihak kepolisian menjadi hambatan yang bisa merugikan keselamatan banyak orang. Seperti kasus penyelundupan narkoba sampai pada kasus pembunuhan masyarakat masih melindungi si pelaku. Maka dari itu pihak kepolisian pun mengambil kebijakan untuk bisa bekerja sama dalam memberantas berbagai tindakan kejahatan. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia, hasil riset peneliti yang dilakukan dengan wawancara membahas tentang suatu kasus apabila jika terjadi polisi dalam melayani masyarakat atau dalam menjalankan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, ada polisi yang membantu melindungi pelaku agar terhindar dari jeratan kasus, misalnya dalam kasus penganiayaan seorang remaja yang dilakukan anak seorang Bhabinkamtibmas sendiri, seperti dalam halnya tawuran dan jika itu terjadi maka proses penegakan hukum tersebut tetap dilanjutkan keranah pidana, dan jika sang ayah membantu untuk melindungi sang anak, maka sang ayah juga akan ditindak lanjuti atau di

proses di Propam guna untuk mendapatkan sanksi dan hukuman karena telah melanggar kode etik dari profesi kepolisian.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak AIPDA Nasaruddin berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menyatakan sebagai berikut :

“ Jika ada kasus seperti itu, terkait anak dari seorang Bhabinkamtibmas melakukan tindakan criminal atau kejahatan dan dia atau sang ayah berupaya untuk menyelamatkan, melindungi sang anak agar terhindar dari hukuman, maka sang ayah tersebut akan ditindak lanjuti dan di proses di Propam yang ada di Kecamatan, polisi tersebut akan dimintai keterangan dan akan mendapatkan sanksi seperti disiplin sosial atau bahkan pencopotan jabatan.”
(AIPDA Nasaruddin : 2023)

Maka dengan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat dan penegakan hukum yang ada di Meranti sudah melakukan pelayanan yang optimal. Masyarakat pun bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan melaporkan tindakan kejahatan dan memberikan pendapat atas keluhan-keluhan yang mereka alami dalam bermasyarakat. Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Polisi Masyarakat berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Tidak hanya itu, polisi yang ada di Polsub Sektor Meranti sudah menerapkan kode etik dari etika profesi polisi, diantaranya menerapkan disiplin dalam bertugas, bersikap sopan dan santun, adil, ramah, peduli, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dengan tim. Hal demikian dapat menjadi salah satu untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan juga melayani masyarakat dengan penuh keadilan dengan menerapkan prinsip atas kesamaan hak dan kewajiban, agar masyarakat kembali percaya dengan polisi.

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak perlu lagi takut untuk melaporkan suatu tindakan kriminal ataupun kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena sudah menjadi tanggung jawab aparat kepolisian sebagai penegak hukum.

KESIMPULAN

Polisi adalah salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu fungsi dan kewajiban polisi adalah menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu polisi sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat. Karna polisi adalah pelindung bagi masyarakat. Etika kepolisian itu merupakan suatu aturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas diwajibkan untuk memiliki etika dalam bertugas baik itu dalam hal berbicara, menangani suatu permasalahan (kasus), serta tidak melakukan pungutan liar. Jika terdapat atau ditemukannya polisi yang nakal (oknum), maka oknum polisi tersebut akan di proses di ProPam (Profesi dan Pengamanan) dan diberikan sanksi apabila polisi tersebut melanggar kode etik dari profesi hukum tersebut. Misalnya, tidak disiplin dalam bertugas, menerima suap, tidak melayani masyarakat dengan sepenuhnya (tidak bertanggung jawab atas tugasnya), dan sebagainya.

Bhabinkamtibmas Meranti melakukan penegakan hukum untuk melakukan penyelesaian masalah yang ada di desa pada salah satu kasus penghinaan/pertikaian maupun perkelahian sampai penganiayaan dengan cara mediasi di kantor desa. Tidak hanya Bhabinkamtibmas yang ada pada proses penindak lanjutan tersebut, yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut selain korban dan pelaku ada juga kepala desa, kepala dusun, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Maka dengan adanya tokoh-tokoh tersebut, permasalahan dapat dimusyawarahkan dalam bentuk mediasi (upaya damai).

Tugas pokok sebagai Bhabinkamtibmas Polsub Sektor Meranti yaitu pertama mengatur tugas sistem yaitu rumah ke rumah (*door to door*), yang kedua sosialisasi tentang kenakalan remaja, narkoba cara mengantisipasinya dan setiap permasalahan yang ada di desa baik permasalahan yang kecil maupun besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Arief, B. N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Dirdjosisworo, S. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suka, Ibnu. *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, FH UNISSULA Semarang.